

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini diterapkan melalui paradigma kualitatif yang bertujuan menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif dan menggambarkan realitas alamiah. Selanjutnya mengacu pada konsep analisis teks untuk memproduksi teori umum dan abstraksi dari suatu proses atau fenomena. Sebagaimana dirumuskan Creswell (2009, hlm. 20) bahwa teori umum dan abstraksi dari sebuah fenomena dapat diperoleh dari pandangan-pandangan partisipan. Paradigma kualitatif ini diterapkan untuk memaknai fenomena kebahasaan dalam ranah hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, diajukan prosedur, pengumpulan data yang spesifik dari para partisipan, dan analisis data secara induktif. Dengan demikian, penelitian ini bertolak dari data empirik secara bebas dari lapangan secara langsung yakni penggunaan bahasa dalam proses pengadilan. Selanjutnya, dilakukan penarikan makna sesuai dengan realitas dan teori yang digunakan.

Ruang lingkup penelitian ini menggabungkan aspek hukum dan bahasa (interdisipliner). Dalam hal ini, aspek bahasa diterapkan ke dalam ranah hukum. Kajian seperti ini digolongkan penelitian linguistik terapan pada ranah hukum. Dalam penelitian linguistik terapan, perlu ditekankan rasionalisasi dan lingkup kontribusi penerapan linguistik pada ranah terkait. Linguistik dan hukum berada dalam hubungan interdisiplin yang diarahkan untuk membantu proses hukum dan menegakkan kebenaran (Tiersma, 2009; Olsson, 2008; Gibbons, 2003). Lebih khusus, penelitian ini dilakukan dalam 2 ruang lingkup linguistik forensik, yakni 1) bahasa dalam proses peradilan sebagai ruang lingkup utama, dan 2) bahasa sebagai produk hukum sebagai ruang lingkup pendukung.

Dalam posisinya sebagai kajian multidisipliner, penelitian ini tidak digolongkan sebagai penelitian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian linguistik yang diterapkan pada ranah hukum, khususnya dalam konteks peradilan agama. Namun demikian, penelitian ini berhadapan langsung dengan implikasi dari proses hukum. Penelitian ini diprogreskan menghasilkan temuan bermakna dalam linguistik forensik dan bidang hukum peradilan agama.

Analisis dalam penelitian ini diarahkan pada fenomena bahasa dalam proses pengadilan di Pengadilan Agama. Objek utama yang ditelaah yakni proses hukum Pengadilan Agama yang terkait dengan potensi dan pelibatan aspek kultural. Oleh karena itu, digunakan kerangka analisis penggunaan bahasa dalam hukum (*language use in law*). Secara spesifik, analisis dalam penelitian ini dilakukan untuk menjawab aspek-aspek kultural yang muncul dalam proses Pengadilan Agama. Analisis semiotika forensik digunakan untuk menelusuri aspek-aspek kultural (bukti kultural, informasi kultural, dan pertimbangan kultural) dalam proses hukum (Tseng, Matthews, & Elwyn, 2005, hlm. 13).

Konsep analisis pernyataan naratif linguistik forensik Olsson (2008) merupakan alat dasar yang digunakan untuk mengamati konfesi kultural dalam wacana hukum di Pengadilan Agama serta aspek edukasinya. Teori pernyataan naratif merupakan kerangka utama analisis yang digunakan untuk menelaah bukti bahasa (*linguistic evidence*) dalam wacana hukum tersebut. Analisis linguistik dilakukan secara praktis dalam ranah hukum dengan alasan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan aktivitas berbahasa dan turut dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar bahasa (Tiersma, 2008).

Atas dasar pemikiran tersebut, ide pokok desain penelitian ini merupakan analisis kualitatif data lapangan dengan mengamati teks berupa keterangan-keterangan hukum di proses persidangan Pengadilan Agama secara seksama berdasarkan teori semiotika forensik. Upaya tersebut dilakukan untuk menemukan konsep, kategori, dan karakter dalam fenomena bahasa tersebut.

3.2 Partisipan dan Lokasi Penelitian

3.2.1 Partisipan

Pada penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci (*researcher as key instrument*). Peneliti sebagai partisipan penuh dalam mengumpulkan, mereduksi, mengklasifikasi, dan menginterpretasi. Hal itu disebabkan karena analisis linguistik forensik merupakan metode interpretatif yang mengandalkan interpretasi dan eksplanasi peneliti. Peneliti terlibat dalam pengalaman yang berkelanjutan dan terus menerus dengan partisipan (Creswell, 2009, hlm. 264). Cara tersebut berpedoman pada teori atau rumusan analisis yang digunakan. Partisipan dalam penelitian

disesuaikan dengan kondisi lapangan dan data yang diperoleh, yakni peneliti dapat memperoleh referensi dan analisis dari majelis hakim atau pakar hukum yang terkait untuk mempertajam analisis.

3.2.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan data diperoleh dari berbagai kondisi sistem peradilan agama, yakni proses pelaksanaan persidangan dan bukti dan putusan hukum yang telah dipublikasi dan diedarkan oleh pihak satuan kerja Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil studi pendahuluan, proses hukum yang dilaksanakan tidak terlepas dari potensi penggunaan aspek kultural dan aspek edukasi kepada masyarakat. Peneliti berperan memperoleh entri dalam lokasi penelitian dan masalah-masalah etis yang dapat muncul (Creswell, 2009, hlm. 265).

Secara khusus, data penelitian ini diperoleh dari dua (2) kantor Pengadilan Agama, yakni; (1) Pengadilan Agama Watansoppeng di Provinsi Sulawesi Selatan, dan (2) Pengadilan Agama Pekanbaru di Provinsi Riau. Meskipun demikian, penelitian ini juga dilakukan dengan melibatkan ranah dalam jaringan seperti memperhatikan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memuat kondisi dan informasi sistem hukum Pengadilan Agama.

3.3 Data dan Sumber Data

3.3.1 Data

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan, maka data penelitian ini terdiri atas dua jenis, yakni data primer dan data sekunder.

- (1) Data primer berupa hasil transkripsi/rekam tertulis dari proses persidangan. Transkripsi diperoleh secara eksploratif sesuai dengan petunjuk dari pihak yang menyediakan data, yakni kantor Pengadilan Agama. Transkripsi tersebut disajikan kembali dalam bentuk korpus data berdasarkan pemilahan pernyataan-pernyataan naratif. Hanya data yang termasuk indikator dijadikan sebagai data.
- (2) Data sekunder berupa catatan lapangan yang berisi rekonstruksi aktivitas para pelibat dalam proses hukum. Catatan lapangan diperoleh peneliti berdasarkan pengamatan di proses persidangan Pengadilan Agama.

Rekonstruksi yang dihasilkan merupakan gambaran tentang situasi dan komponen tutur, yakni partisipan, topik, dan situasi. Data ini mendukung upaya analisis kasus-kasus hukum yang dikaji.

3.3.2 Sumber Data

Kedua data (primer dan sekunder) bersumber dari sumber data utama yakni aktivitas dalam proses pengadilan yang direkam dan dicatat. Keikutsertaan peneliti di dalam proses persidangan Pengadilan Agama dalam rangka memperoleh data dilakukan dengan izin dan petunjuk dari Ketua Pengadilan Agama, panitera dan pegawai administrasi pada kantor pengadilan tersebut (terlampir). Adapun keterangan-keterangan hukum baik yang bersifat final maupun pengantar, seperti salinan penetapan dan berita acara hanya digunakan untuk melengkapi konteks data yang dianalisis. Sumber data utama yakni hasil rekaman dan pencatatan dari proses pengadilan. Sumber data dipaparkan sebagaimana berikut:

(1) Sumber data utama

- Aktivitas proses persidangan di Pengadilan Agama yang dicatat dan direkam dan telah melalui proses perizinan.

(2) Sumber data pendukung

- Catatan lapangan yang berisi rekonstruksi aktivitas dalam proses persidangan Pengadilan Agama.
- Salinan Penetapan dalam Perkara atau Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang bersumber dari publikasi pengadilan atau Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

3.4 Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian, pengumpulan data dilakukan dengan menjangkau semua data dan informasi yang dibutuhkan agar analisis dapat dilaksanakan dengan cermat. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- (1) Peneliti mengumpulkan data dalam konteks persidangan Pengadilan Agama secara langsung. Pengamatan dalam proses pengadilan dibantu dengan teknik perekaman.

- (2) Perekaman dilakukan secara tentatif. Peneliti memperhatikan perizinan dalam pengamatan proses persidangan sesuai izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng dan Pengadilan Agama Pekanbaru (surat terlampir). Teknik ini menyesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Lingkungan Pengadilan Pasal 4 Ayat (6) dan Panduan Pemantauan Persidangan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI Tahun 2018.
- (3) Setelah perekaman, data dikonversi dalam bentuk transkripsi data. Hasil perekaman tidak digunakan di luar lingkup penelitian untuk tujuan apapun. Dalam kondisi tersebut, peneliti bertanggung jawab penuh atas data yang diperoleh. Tanggung jawab tersebut merujuk dan berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menekankan untuk menjaga wibawa persidangan serta menghindari perbuatan dan ucapan yang dapat merendahkan badan peradilan (*contempt of court*). Adapun perekaman secara audiovisual tidak dilakukan karena teknik tersebut tidak diperkenankan dan menarik perhatian para partisipan di dalam ruangan persidangan sehingga data dikhawatirkan tidak bersifat alamiah.
- (4) Data diperoleh dengan hanya melibatkan proses interaksi antara Majelis Hakim dan peserta sidang. Dalam hal ini, peneliti tidak terlibat dalam proses dan penentuan hukum, sekalipun peneliti juga berpartisipasi secara pasif di dalam persidangan.
- (5) Selain teknik perekaman, peneliti juga melibatkan pendukung data berupa pencatatan lapangan. Pencatatan lapangan dilakukan untuk memperoleh data yang tidak terekam atau data yang berupa catatan lapangan, baik yang sifatnya deskriptif maupun reflektif. Pencatatan lapangan dalam persidangan dilakukan secara nonpartisipatif. Artinya, pada prosedur ini peneliti hanya mengamati dan mencatat hal-hal penting terkait proses hukum pada lembar catatan lapangan. Pencatatan lapangan meliputi pengamatan terhadap partisipan, topik, serta konteks situasi. Prosedur ini akan mendukung analisis data kultural dalam proses hukum yang dijalankan.
- (6) Data lain yang tertulis, yakni catatan lapangan peneliti dan Salinan Penetapan dalam Perkara atau Putusan, diperoleh dari publikasi yang diedarkan oleh pihak

berwenang, yakni Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html>). Data tersebut merupakan perkara perdata agama yang telah berkeputusan hukum secara tetap (*incracht*) terkait dengan kasus yang diteliti.

- (7) Permohonan observasi dan pengambilan data memperhatikan instruksi pemanfaatan dari pihak yang berwenang, yakni Pengadilan Agama.

3.5 Analisis Data

3.5.1 Tahapan Analisis

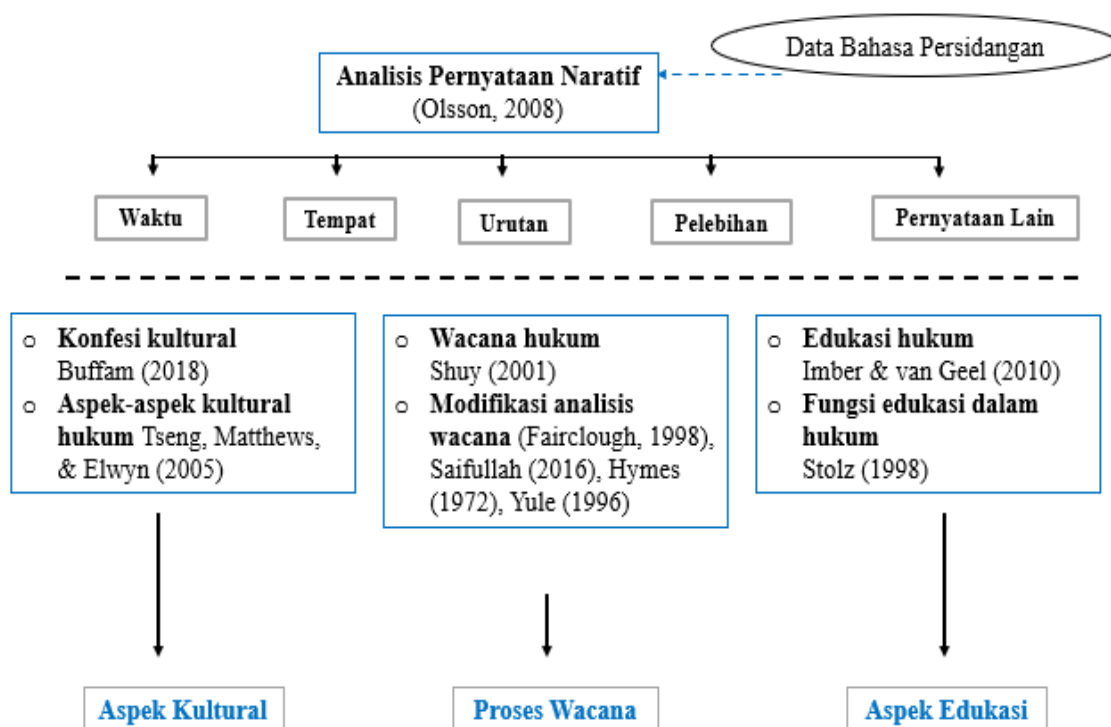
Secara umum, tahapan analisis mengikuti analisis data kualitatif Miles & Huberman (1994, hlm. 10—12), yakni: 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) verifikasi dan penarikan kesimpulan. Tahapan tersebut sesuai dengan tahapan analisis data yang direkomendasikan Aziz (2015, hlm. 41) dalam penelitian linguistik forensik seperti dijabarkan berikut ini:

- (1) Tahap reduksi data mencakup langkah-langkah deskripsi aspek-aspek kultural berdasarkan analisis pernyataan naratif. Tahap pertama berupa analisis teks dengan langkah-langkah: 1) mentranskripsi data dari sumber data yang riil (rekaman dan sumber data tertulis), 2) mengidentifikasi data-data dan mengaitkannya dengan fokus penelitian, 3) mengklasifikasi data-data tersebut berdasarkan indikator/subfokus. Penyajian transkripsi data penggunaan bahasa di persidangan Pengadilan Agama mengikuti Keputusan KMA RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya terkait dengan pengaburan sebagian informasi tertentu.
- (2) Tahap penyajian data mencakup dua langkah. *Pertama*, menyajikan kembali hasil klasifikasi data. *Kedua*, menyajikan data representatif yang akan dimuatkan dalam laporan penelitian. Data ditampilkan melalui bentuk data teks deskriptif, tabel, atau skema.
- (3) Tahap verifikasi dan penarikan kesimpulan mencakup dua langkah. *Pertama*, merumuskan generalisasi awal dari data awal. *Kedua*, mencari data tambahan untuk menguji generalisasi. Pada langkah kedua ini ada dua kemungkinan dalam menguji generalisasi: 1) jika data tambahan menentang generalisasi

awal, maka generalisasi awal direvisi, dan 2) jika data mendukung generalisasi awal, maka generalisasi awal dijadikan sebagai “teori” substansial yang akan dipaparkan pada simpulan akhir.

3.5.2 Teknik Analisis

Proses analisis data dilakukan berdasarkan kolaborasi teori yang telah dirumuskan pada kajian literatur, yakni teori analisis pernyataan naratif Olsson (2008) yang digunakan untuk memunculkan data bahasa (*linguistic evidence*) pada aspek-aspek kultural dari Tseng, Matthews, & Elwyn (2005), wacana hukum dari Shuy (2001), dan edukasi hukum Stolz (1998). Kolaborasi teori analisis tersebut divisualisasikan dengan gambar dan penjabaran sebagai berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Penggunaan Teori Analisis

- (1) Data bahasa persidangan diperoleh dari perekaman dan pengamatan langsung di dalam persidangan. Rekaman persidangan ditranskripsi berdasarkan panduan transkripsi data.

- (2) Data dari transkripsi diklasifikasi berdasarkan kategori Pernyataan Naratif. Kemudian diberlakukan teknik ekstrak data berdasarkan indikator aspek-aspek kultural, dimensi bahasa, dan fungsi edukasi untuk keefektifan penyajian data.
- (3) Untuk mendukung penafsiran pada hasil ekstrak data, diberikan kode teks yang menjadi data penelitian. Hal ini mendukung penyajian data dalam bentuk kodifikasi korpus data yang disajikan dalam Lampiran 5 Korpus Data.
- (4) Pemeriksaan keakuratan informasi yang disampaikan subjek penelitian dilakukan untuk mengamati dampak yuridis. Oleh karena itu, dilakukan langkah-langkah berikut ini:
 - a) mengidentifikasi informasi yang sesuai dan tidak sesuai dengan kategori pernyataan naratif dalam persidangan
 - b) mengidentifikasi pernyataan naratif yang memuat aspek kultural, dapat dikategorikan dalam dimensi bahasa, dan memiliki aspek edukasi
 - c) mengidentifikasi penafsiran dan pelaksanaan proses hukum yang terlaksana
- (5) Setiap tuturan yang dihasilkan dalam proses-proses hukum merupakan representasi dari peristiwa dan pengalaman yang diolah secara subjektif. Oleh karena itu, untuk mendukung data yang diharapkan, maka analisis data didukung konsep kolaborasi teori sebagaimana yang tervisualisasikan pada *Gambar 3.1*.
- (6) Pernyataan naratif yang telah melalui proses analisis dan memiliki generalisasi awal, ditafsirkan kembali dengan mengamati keseluruhan hasil analisis dan memperhatikan putusan pengadilan. Setelah itu, dituangkan ke dalam generalisasi umum yang menjadi temuan makro dan *novelty* penelitian.

3.5.3 Contoh Analisis Data

Berikut ini ditampilkan contoh analisis bentuk kultural disertai dengan penafsiran singkat mengenai fungsi dan efek kultural. Hal yang dikaji ialah penggunaan informasi kultural dalam teks yang ditetapkan secara hukum. Teks berikut ini diperoleh dari transkripsi data proses pengadilan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watansoppeng.

Bentuk tuturan:

“Coba perlihatkan telapak tanganmu kepada saya!”

Teks di atas merupakan investigasi hakim agama dalam rangka memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon yang kemudian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng. Informasi kultural tersebut berupa keterangan ‘gaya hidup’, yakni keterangan atau bahasa hukum informatif yang menunjukkan aktivitas atau pekerjaan yang dimiliki oleh Pemohon. Informasi kultural tersebut menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan hakim untuk memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon yang tidak memenuhi syarat kawin berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim memberikan dispensasi kawin karena pertimbangan bahwa Pemohon telah memiliki pekerjaan. Informasi kultural (pekerjaan) ditandai dengan penelusuran hakim terhadap tanda pada telapak tangan. Dari penelusuran tersebut, kondisi telapak tangan memperlihatkan bahwa Pemohon disimpulkan adalah orang yang siap bekerja atau telah memiliki pekerjaan. Telapak tangan termasuk dalam bukti kultural yang memuat rekaan tertentu. Bukti kultural ini berfungsi untuk menyelesaikan polemik pernikahan yang dilaksanakan karena terkait masalah umur. Bukti kultural membantu hakim dalam memutuskan perkara pidana dengan menggunakan *Teknik Equatable*, yakni dengan mempertimbangkan isu pokok kemudian menguji kebenaran alat-alat bukti dan fakta lalu dicarikan hukumnya.

Paparan dan analisis singkat di atas membuktikan bahwa aspek kultural juga sangat penting bagi hakim sebagai pertimbangan untuk dijadikan sebagai bukti hukum yang kuat dalam penyelesaian suatu kasus atau dalam proses-proses hukum yang lain. Paparan analisis bentuk penggunaan aspek kultural dipaparkan pada analisis bukti kultural, informasi kultural, dan pertimbangan kultural.

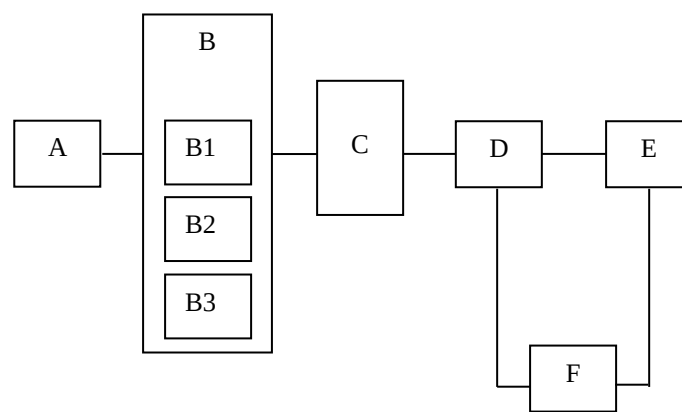
3.6 Tahapan Penelitian

Tahap-tahap penelitian dilakukan melalui tiga tahap secara berurutan yang dipaparkan sebagaimana langkah-langkah berikut ini:

- (1) Tahap persiapan. Tahap ini meliputi studi pendahuluan, penetapan judul dan peta konsep penelitian, penyusunan proposal, dan seminar proposal.

- (2) Tahap pelaksanaan. Tahap ini meliputi pengumpulan data, analisis data, dan perumusan simpulan, dan juga pengecekan keabsahan temuan.
- (3) Tahap penyelesaian. Tahap ini meliputi penyusunan laporan, perbaikan berdasarkan masukan dari pembimbing dan penguji, kemudian yang terakhir adalah penggandaan laporan penelitian dalam bentuk disertasi.

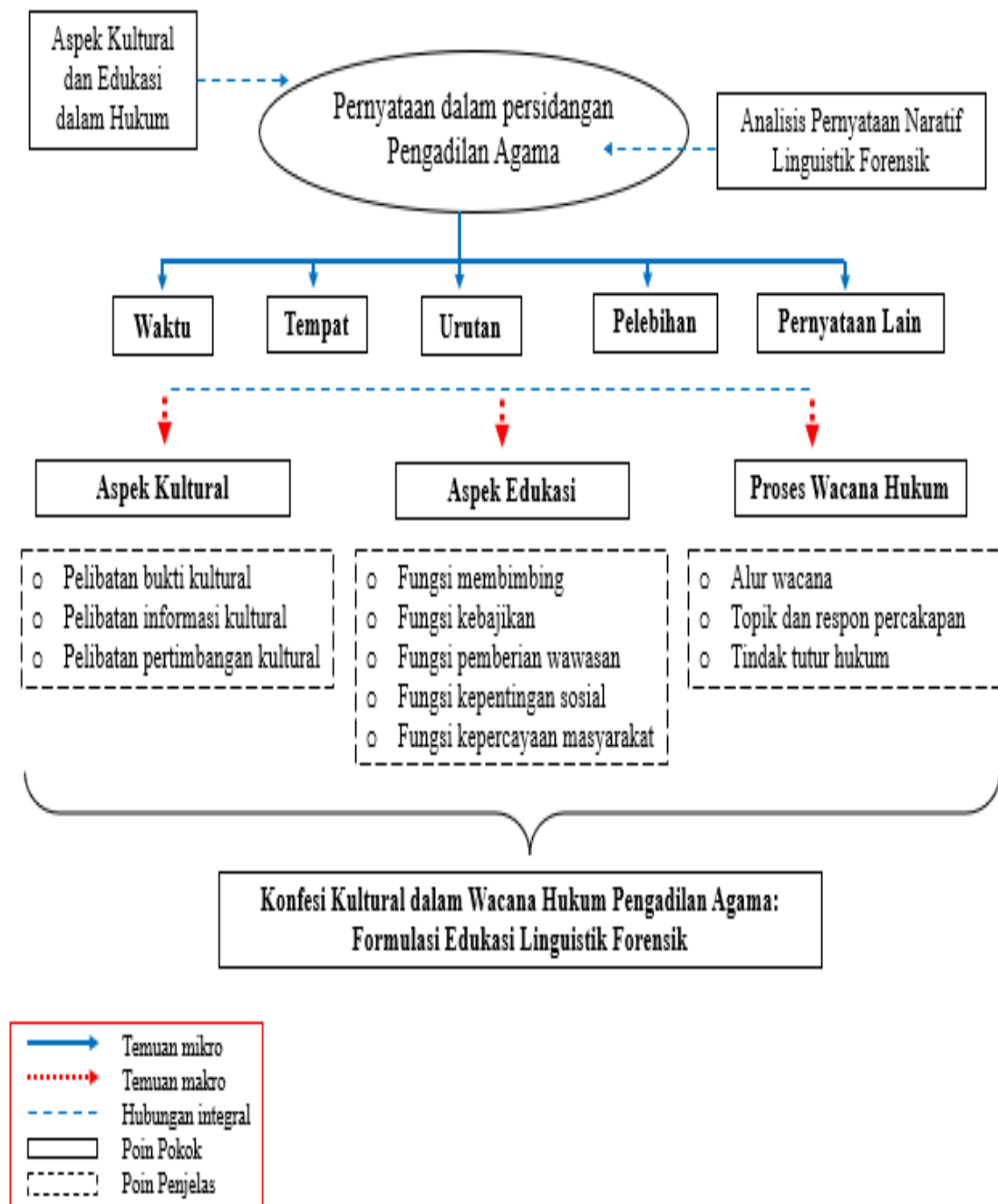
Tahapan penelitian dapat divisualkan seperti pada gambar berikut ini. Alur ditandai sesuai dengan urutan alfabet.



Gambar 3.2 Tahapan Penelitian

Keterangan gambar:

- | | |
|--|----------------------------------|
| A = pengumpulan data | C = penyajian data |
| B = reduksi data (analisis pernyataan naratif) | D = penarikan simpulan sementara |
| B1 = analisis aspek-aspek kultural | E = simpulan akhir |
| B2 = analisis wacana hukum | F = pengecekan keabsahan temuan |
| B3 = analisis tuturan edukasi hukum | |



Gambar 3.3 Peta Konsep Penelitian